

PENGUMUMAN
Perubahan Ketentuan Bank Indonesia Perihal
Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah

Nasabah yang terhormat,

Dengan ini kami informasikan bahwa Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan BI No. 17/15/PBI/2015 tentang Perubahan Ketiga Terhadap Peraturan BI No.16/16/PBI/2014 Perihal Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah dengan Nasabah Domestik dan Peraturan BI No. 17/16/PBI/2015 tentang Perubahan Ketiga Terhadap Peraturan BI No.16/17/PBI/2014 Perihal Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah dengan Pihak Asing. Kedua peraturan ini berlaku efektif per tanggal 7 Oktober 2015.

Perubahan utama yang diatur dalam kedua peraturan diatas, antara lain:

1. Jumlah tertentu (*threshold*) untuk penjualan valuta asing terhadap Rupiah oleh Nasabah kepada Bank melalui transaksi *forward* yang sebelumnya adalah USD1.000.000 ekuivalen, dinaikkan menjadi USD5.000.000 (lima juta dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per transaksi per Nasabah Domestik atau untuk Nasabah Pihak Asing per transaksi per Pihak Asing maupun per posisi (*outstanding*).
2. Khusus untuk:
 - (i) penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi *forward* oleh Nasabah Domestik maupun Pihak Asing; dan
 - (ii) transfer Rupiah ke rekening yang dimiliki Pihak Asing.

Underlying Transaksi juga meliputi kepemilikan dana valuta asing di dalam negeri dan di luar negeri antara lain berupa tabungan, giro, deposito, dan *Negotiable Certificate of Deposit* (NCD).

3. Penyelarasan ketentuan dengan Peraturan BI No.17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Indonesia. Oleh karenanya, untuk transaksi pembelian valuta asing terhadap Rupiah yang dilakukan di atas jumlah tertentu (*threshold*), dokumen tagihan dalam valuta asing dari transaksi yang diwajibkan menggunakan Rupiah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak dapat menjadi dokumen *Underlying* Transaksi.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai ketentuan ini, Anda dapat mengunjungi website Bank Indonesia www.bi.go.id atau untuk hal-hal terkait transaksi Anda dengan Bank, Anda dapat menghubungi *Relationship Manager* Anda maupun cabang kami terdekat.

Terima kasih atas perhatiannya.

Salam,
Standard Chartered Bank Indonesia.